

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang dikenal dengan istilah "zoon politicon"¹. Dalam masyarakat pada hakekatnya diperlukan adanya kaedah yang dapat menjaga ketertiban masyarakat tersebut.

Cicerio dalam hal ini mengistilahkan dengan istilah *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum), dengan demikian peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi sangat penting, itu ditunjukkan dengan lahirnya konsepsi Negara hukum baik formil maupun materiil.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. seperti halnya dapat dilihat melalui bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah Negara Hukum" berdasarkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum material bertujuan untuk :

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua

¹ Sudikno Mertodikusumo, 1985, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, hal.3

kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya.

Guna memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan BANK).

Dengan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit pada BANK yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit.

BANK menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan Bank sangat penting bagi rakyat banyak yang nantinya akan mendukung perekonomian suatu Negara. BANK seringkali dianggap sebagai alat penghubung bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana kepada masyarakat yang memiliki kekurangan dana dimana memiliki kelebihan dana menyimpan sejumlah dana di BANK dan memiliki kekurangan dana meminjam sejumlah dana diBANK. Dengan demikian peranan BANK sebagai penggerak roda perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara berjalan baik.

Penyaluran kredit atau pembiayaan merupakan suatu aktivitas utama dalam kegiatan perbankan. bank sebagai lembaga keuangan yang menggerakkan roda perekonomian, dapat menjalankan usahanya dengan baik, apabila dia menyalurkan kredit dengan lancar. Kredit inilah sebagai motor dari industri perbankan. Dengan adanya kredit maka BANK berhak atas prestasi nasabah peminjam, agar tidak semata-mata melunasi hutangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.³

BANK Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan saat ini tergolong tinggi hingga memberikan kontribusi 20% dalam pertumbuhan ekonomi.⁴ Dari sisi penggunaannya kredit perbankan di Indonesia masih didominasi kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja menyumbang 49% dari total kredit dan tumbuh 22% per september 2015. Kredit konsumsi merupakan 31% dari total

² Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 Tentang perbankan, UU No 10 Tahun 1998*, LN Nomor 10 Tahun 199, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790 Pasal 1 butir 2.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed, Rev, Cet, V, Jakarta Kencana Prenanda Media Group Hal 56

⁴ Idris Rusadi Putra, "Pertumbuhan Kredit Perbankan Kontribusi 20% ke Ekonomi," <http://economy.okezone.com/read/2016/04/12/320/468315/pertumbuhan-kredit-perbankan-kontribusi-20-ke-ekonomi> diunduh pada tanggal 04 desember 2016 pukul 17.00 Wib

kredit, dan tumbuh 24%. Sedangkan kredit investasi hanya 20% dari total kredit dan tumbuh 18%. Peningkatan kredit modal kerja dan kredit investasi merupakan hal positif.⁵

Peningkatan peran dan kegiatan usaha dari usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin nampak sejak krisis 1997 dimana perkembangan terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan perekonomian nasional.⁶ Melihat perkembangan UMKM inilah, bank membidik usaha Mikro yang memang menguntungkan, karena pada umumnya memiliki *net interest margin* (NIM) sekitar 8%-9% dengan rata-rata tunggakan sekitar 3%-4%. Maka hal ini dinilai wajar jika pasar mikro memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak bank yang berminat. Dapat dikatakan menagani usaha mikro sangat Indonesia karena memang itu bagian dari ciri khas Indonesia.⁷

Walaupun total kredit perbankan sangat tinggi, bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masa mendatang, diperlukan adanya bantuan layanan usaha dari lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan individu sesuai dengan kekurangan masing-masing UMKM.⁸ Hasil penelitian kerjasama Kementrian dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Biro Pusat Statistik menginformasikan bahwa jenis layanan yang paling banyak diharapkan dari lembaga pelayanan usaha adalah: fasilitas pemodalán (84,79%), fasilitas perluasan pemasaran (79,64%), fasilitas perluasan pemasaran (79,64%), fasilitas jasa

⁵ Mirza Aditswara, Perbankan 2011: *Pertumbuhan Di Tengah Ketatnya Persaingan Dana*, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2015/04/12/EB/mbm.20150412.EB135282.id.html> diunduh pada tanggal 04 desember 2016. Pukul 17.30 Wib

⁶ Sri Lestari Hs, *Perkembangan Prospek dan Permasalahan UMKM*, <http://id.shvoog.com/social-sciences/economics/2118239-perkembangan-prospek-dan-permasalahan-umkm> diunduh pada tanggal 04 desember 2016 Pukul 17.30 Wib

⁷ Krisna Wijaya, *Potensi Besar tapi SDM Kurang*, *Infobank*.

⁸ Suhendar Sulaeman, *Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global*, <http://www.smecda.com/deputi7/fileInfokop/EDISI%2025/Pasarregionalglob.pdf>. diunduh 05 desember 2016 Pukul 20.00 Wib

informasi (76,03%), fasilitas pengembangan desain produk, organisasi dan, manajemen (58,51%), fasilitas penyusunan proposal pengembangan usaha (55,93%), fasilitas pengembangan teknologi (54,38%).⁹ Hasil penelitian tersebut lebih lanjut mengemukakan bahwa UMKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47% sisanya 27,53% tidak ada masalah.¹⁰

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UMKM menambah modalnya dengan meminjam ke BANK, sisanya 82,500% tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non-BANK seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura lainnya.¹¹

Melihat kenyataannya bahwa UMKM semakin berkembang di Indonesia, BANK Indonesia yang adalah Bank Sentral republik Indonesia¹², telah memberikan jalan agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendapat kredit dari Bank. Bank Indonesia telah mengatur pemberian kredit dari Bank ke usaha mikro, kecil dan menengah karena memang Bank Indonesia bertugas untuk mengatur dan mengawasi Bank,¹³ yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁴ Pada tanggal 4 Januari 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil. Peraturan Bank Indonesia Ini mengatur agar Bank dapat menyalurkan sebagian

⁹*Ibid* 31

¹⁰*Ibid* 32

¹¹*Ibid* 42

¹²Indonesia (2), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor & Tahun 2004, TLN Nomor 4357, Ps. 4 (1)*.

¹³Indonesia (2) *Ibid*, Ps. 8a.

¹⁴Indonesia (2), *Ibid*, Ps. 25 (1) jo. 25(2)

dananya melalui pemberian Kredit Usaha Kecil¹⁵ dan Surat Edaran BANK Indonesia Nomor 3/9/Bkr Tanggal 17 Mei 2001 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Kecil. Tetapi, pada tanggal 3 Maret 2011, BANK Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/11/PBI/2001 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/2/PBI/2001 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/9/Bkr Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha. Hal ini menyebabkan Peraturan BANK Indonesia yang mengatur perihal berkaitan dengan pemberian kredit bank kepada UMKM tidak ada lagi.

PT Bank Sumut adalah salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memberi komitmen untuk membantu UMKM dalam hal pemberian kredit UMKM. PT Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Peringkat id A+ (baik) diberikan kepada PT BANK Sumut khususnya pada fokus sektor konsumen dan usaha kecil dan menengah (UMKM), peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari pemegang saham dan posisi bisnis yang kuat pada *niche market* perusahaan dan performa rentabilitas yang baik menurut pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia).

Setiap BANK Pembangunan Daerah (BPD) dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memaksimalkan keunggulan yang tidak dimiliki bank umum. BPD memanfaatkan keunggulan dengan lebih memahami seluk beluk di daerahnya masing-masing. Selain tentunya memiliki kelembagaan dan operasional yang telah terstruktur rapi. Selain diperkuat oleh pernyataan Infobank.news mengenai BPD, diperkuat juga oleh kutipan sebuah media massa *online*, untuk daya saing

¹⁵Bank Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil* PBI Nomor 3/2/PBI/2001, LN TH 2001 Nomor 3, TLN Nomor 4072, Ps.2.

ekonomi dan sumber daya alam di daerah Sumatera, Sumatera utara menempati peringkat pertama sedangkan pada tingkat nasional Sumatera Utara meraih peringkat delapan, sehingga hal ini menjadi sebuah alasan bagi peneliti mengambil tempat penelitian di PT BANK Sumut.¹⁶

Produk Kredit yang diberikan oleh PT BANK Sumut untuk UMKM adalah Produk Kredit Usaha Lainnya (KAL) dan Sistem Pembayaran Koran (SPK). Produk kredit ini diberikan untuk membiayai usaha UMKM menjadi produktif. KAL merupakan salah satu produk kredit yang dominan diantara produk kredit kepada jenis usaha lainnya yang diberikan oleh BANK Sumut. KAL adalah Perkreditan yang diberikan kepada perorangan dan pengusaha. Jumlah dana yang dapat diberikan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), kredit yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) dengan jangka waktu kredit selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan SPK adalah sistem pemberian kredit dengan membatasi kuota nominal dan dalam hal pencairan dana, debitur tidak dapat mengambil seluruh dana tetapi secara bertahap. SPK sekarang tidak banyak digunakan oleh debitur UMKM, pengguna kredit UMKM lebih banyak yang menggunakan KAL. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal usaha Modal sendiri bisa digunakan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya.¹⁷

¹⁶<http://infobanknews.com/> diakses pada tanggal 27 Feb. 2017 pukul 02.28 Wib

¹⁷<http://www.banksumut.com/> diakses pada tanggal 27 Feb. 17 Pukul 02.28 Wib

Dalam pelaksanaan pemberian kredit, pemberi kredit yaitu pihak perbankan menilai dan menganalisis terlebih dahulu calon debitur yang layak mendapatkan KAL. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kredit sekarang adalah *The C's of Credit*. Sebelumnya berdasarkan pasal 8 Undang- Undang Perbankan yang Diubah, hal-hal yang harus dinilai sebelum memberikan kredit atau pembiayaan adalah karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha yang keseluruhan terangkum dalam *The five C of Credit*. Seiring Berkembangnya dunia perbankan, penilaian terhadap poin-poin dalam *The five C of credit* juga ikut berkembang, Hal ini di tandai dengan adanya penambahan poin didalam *The five C of credit* yaitu kemampuan untuk meminjam *The five C of Credit* berkembang menjadi *The C's of credit* yang bertujuan sistem analisis menjadi lebih sempurna dan risiko kredit dapat diminimalisasi.

Prinsip *The C's of Credit* diterapkan di PT Bank Sumut untuk menilai kelayakan calon debitur untuk menerima kredit KAL serta melanjutkan pembiayaan dengan fasilitas kredit ataupun penambahan dana fasilitas kredit Kepada UMKM. *The C's of Credit* adalah karakter (*character*), kemampuan untuk meminjam (*competence*) , kemampuan untuk menghasilkan laba (*create income*), fasilitas produksi (*capital*), jaminan kredit (*collateral*), Keadaan ekonomi (*condition of economy*).

The C's of Credit membantu pihak perbankan untuk menganalisis dan melakukan verifikasi berbagai poin terkait yang tujuannya untuk memperkirakan apakah debitur tersebut dapat membayar kewajiban kreditnya dengan lancar serta dapat melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dari penilaian prinsip tersebut maka hasil yang diharapkan adalah kredit yang telah

disalurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur baik hutang pokok maupun bunganya berjalan lancar.

Untuk lebih mengerti mengenai Penyaluran Kredit UMKM yang dilakukan oleh BANK khususnya PT. BANK Sumut maka dari itu penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM di PT. BANK Sumut. Adapun alasan penulis memilih judul tersebut diatas karena ketertarikan penulis terhadap penyaluran kredit UMKM ini dimana menurut pandangan penulis sudah banyak pengusaha-pengusaha kecil yang terbantu dengan adanya penyaluran kredit ini apalagi berdasarkan info yang penulis dapatkan dari narasumber di PT. BANK Sumut cabang Kota Pinang mengatakan banyak sekali kemajuan bagi pengusaha kecil berkat adanya penyaluran kredit UMKM ini karena disamping mudah prosesnya peyelesaiannya pun tidak terlalu sulit.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peraturan Hukum UMKM di Indonesia
2. Pelaksanaan Penyaluran Kredit UMKM di Bank Sumut.
3. Dampak terhadap Penyaluran kredit UMKM ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari interpretasi yang salah, maka perlu kiranya ditentukan pembatasan masalah pada hal-hal yang pokok saja guna mempertegas sasaran dari penelitian yaitu : tinjauan yuridis penyaluran kredit UMKM di Bank Sumut cabang Kota Pinang.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum UMKM di Indonesia terkhususnya di Bank Sumut?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran Kredit UMKM di Bank Sumut Cabang Kota Pinang?
3. Bagaimana dampak terhadap Penyaluran kredit UMKM tersebut terkhususnya di Bank Sumut Cabang Kota Pinang?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan Hukum UMKM di Indonesia Khususnya di Bank Sumut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Penyaluran Kredit UMKM di Bank Sumut Cabang Kota Pinang.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap Penyaluran Kredit UMKM yang dilakukan Oleh Bank Sumut

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Keperdataan khususnya mengenai penyaluran kredit UMKM yang diberikan kepada usaha masyarakat. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan

terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengerti bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit UMKM ini. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan penyaluran kredit oleh Bank Sumut.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam penyaluran kredit UMKM.

